



**PENETAPAN**

Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**INDAH PARASTIA** , Tempat/Tgl. Lahir Pangkal Berandan, 10-05-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, NIK KTP 2171035506889012, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. besitang P. Brandan, Kel. Puraka I, Kec. Seilepan, Kab. Langkat, Sumatera Utara. , Alamat Domisili Jl. Pengubengan Kauh, Perum The Simplicity No. A3, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada D. Edyanto M Silalahi, S.H, Drs. Manaon Damianus Sirait, S.H., M.M. dan Yuliana Ambarsika, S.H. para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum EDYANTO & PARTNER, yang beralamat di Jln. Pulau Moyo IX No.3 Lantai II, Pedungan, Denpasar Bali, Email: lawyerdemsilalahi@gmail.com, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 selanjutnya disebut  
.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Maret 2023 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 April 2023, di bawah Register Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama ADELLA PUSPITA adalah seorang anak perempuan yang lahir di Pekan Baru pada tanggal 22 Februari 2006;
2. Bahwa ADELLA PUSPITA adalah anak ke-1 (pertama) dari Pemohon;
3. Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran No: 2171-LT-14082015-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2015, telah lahir Adella Puspita, anak ke Satu, perempuan dari Ibu Indah Parastia;
4. Bahwa, karena ayah kandung/bapak biologis dari ADELLA PUSPITA tidak bertanggung jawab serta tidak diketahui keberadaannya, sejak ibunya mengandung sampai sekarang, sehingga anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri yang sekaligus berperan menjadi seorang "bapak" untuk memenuhi kebutuhan anak yang dimohonkan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang berkewarganegaraan asing (Belanda) bernama De Jong Nocolas Cornelis, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 0355/020/X/2016 oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
6. Bahwa permohonan penambahan nama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong dimaksudkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat-surat baik yang sifatnya teknis maupun administratif di negara asal suami Pemohon (Belanda), demikian juga agar mendapatkan pengakuan atas hak-hak anak pemohon sebagai warga negara dari negara suami Pemohon;
7. Bahwa materi permohonan ini termasuk ke dalam definisi Peristiwa Penting sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Admindak") yang berbunyi:  
*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan".*
8. Bahwa Pemohon memohon agar hakim yang mulia yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan permohonan pergantian nama ini supaya dapat dipergunakan untuk kepentingan administratif pada instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Admindak yang berbunyi:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



*“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

9. Bahwa penambahan nama ADELLA PUSPITA menjadi ADELLA PUSPITA DE JONG haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar selaku instansi yang berwenang untuk mendapatkan legalisasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian penambahan nama tersebut di atas menjadi sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dapat menerima, memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama semula Adella Puspita diganti menjadi Adella Puspita De Jong sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi pada instansi terkait;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

*Atau :*

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan ada perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya tersebut yaitu :

1. Petitum no 2 yang semula tertulis “Menetapkan bahwa nama semula Adella Puspita diganti menjadi Adella Puspita De Jong sah menurut hukum” dirubah menjadi :Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ADELLA PUSPITA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 2171-LT-14082015-0118 dirubah menjadi ADELLA PUSPITA DE JONG adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penitum nomor 3 yang semula ditulis Menyatakan bahwa Penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi pada instansi terkait dirubah menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli dan fotokopi pembandingnya berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 2171035506889012 atas nama Indah Parastia dikeluarkan di Kabupaten Langkat tanggal 27-11-2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atas nama Indah Parastia yang dikeluarkan oleh Luhar Kerobokan kelod tanggal 4 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Tinggal terbatas Elektronik atas nama De Jong Nicolaas Cornelis yang dikeluarkan di Denpasar tanggal 19-09-2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan catatan kepolisian atas nama Nicolaas Cornelis De Jong yang dikeluarkan oleh kepala Badan Intelijen kamanan Polri Kabid yanmas tanggal 7 february 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Indah Parastia dengan De Jong Nicolaas Cornelis yng dikeluarkan di Batam tanggal 28 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 2171-LT-14082015-0118 atas nama Adella Puspita yang dikeluarkan di Kota Batam tanggal 14 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu kelaurga nomor 1205172402170001 atas nama kepala keluarga Indah Parastia yang dikeluarkan di Kota Langkat tanggal; 07-09-2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Indah Parastia selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Ingriyani Ningsih** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Adella Puspita dan Rachel Anugrah De Jong;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertamanya dari Adella Puspita dirubah menjadi Adella Puspita De Jong;
- Bahwa nama yang tertulis di akta kelahiran anak pertama pemohon adalah Adella Puspita sedang pada kartu keluarga, Surat keterangan Domisili sudah tertulis Adella Puspita De Jong;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama karena atas keinginan dari ayah tirinya yang bernama De Jong Nicolaas Cornelis karena selama ini Adella Puspita sudah dianggap sebagai anak kandungnya;
- Bahwa permohonan penambahan nama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong dimaksudkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat-surat di negara asal suami Pemohon (Belanda) ;
- Bahwa saat ini anak pertama pemohon tinggal di Belanda bersama orang tua De Jong Nicolaas Cornelis
- Bahwa nama De Jong Nicolaas Cornelis dan keluarganya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya ;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II : Lilia Widiawatiningrum** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Adella Puspita dan Rachel Anugrah De Jong;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertamanya dari Adella Puspita dirubah menjadi Adella Puspita De Jong;
- Bahwa nama yang tertulis di akta kelahiran anak pertama pemohon adalah Adella Puspita sedang pada kartu keluarga, Surat keterangan Domisili sudah tertulis Adella Puspita De Jong;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama karena atas keinginan dari ayah tirinya yang bernama De Jong Nicolaas Cornelis karena selama ini Adella Puspita sudah dianggap sebagai anak kandungnya;
- Bahwa permohonan penambahan nama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong dimaksudkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat-surat di negara asal suami Pemohon (Belanda) ;
- Bahwa saat ini anak pertama pemohon tinggal di Belanda bersama orang tua De Jong Nicolaas Cornelis
- Bahwa nama De Jong Nicolaas Cornelis dan keluarganya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya ;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

**Saksi III : De Jong Nicolaas Cornelis** telah memberikan keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa nama De Jong adalah nama keluarga saksi;
- Bahwa keluarga besar De Jong tidak keberatan Adella Puspita menggunakan nama De Jong;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong adalah agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



surat-surat baik yang sifatnya teknis maupun administratif di negara asal saksi (Belanda), demikian juga agar mendapatkan pengakuan atas hak-hak nya ;

- Bahwa kakak saksi juga adopsi anak yang diberikan nama belakang De Jong;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar pemohon diberikn izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-14082015-0118 yang semula bernama ADELLA PUSPITA dirubah ADELLA PUSPITA DE JONG ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2 Pemohon bertempat tinggal sementara di Jalan Pengubengan Kauh, Perum The Simplicity No A3, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana menurut ketentuan ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ingriyani Ningsih, Sumirah masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan De Jong Nicolaas Cornelis tidak disumpah karena adalah suami dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis secara Agama islam sebagaimana bukti (P-5)
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan De Jong Nicolaas Cornelis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Adella Puspita dan Rachel Anugrah De Jong sebagai bukti (P-7)
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2171-LT-14082015-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2015, anak pertama pemohon bernama Adella Puspita, sebagaimana bukti (P-6)
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertamanya dari Adella Puspita dirubah menjadi Adella Puspita De Jong;
- Bahwa nama yang tertulis di akta kelahiran anak pertama pemohon adalah Adella Puspita sedang pada kartu keluarga, Surat keterangan Domisili sudah tertulis Adella Puspita De Jong;
- Bahwa permohonan penambahan nama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong dimaksudkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat-surat baik yang sifatnya teknis maupun administratif di negara asal suami Pemohon (Belanda), demikian juga agar mendapatkan pengakuan atas hak-hak anak pertama pemohon sebagai warga negara dari negara suami Pemohon;
- Bahwa nama De Jong Nicolaas Cornelis dan keluarganya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Adella Puspita tidak diketahui keberadaannya sejak berpisah dengan pemohon tidak pernah menengok anak-anaknya dan tidak pernah berkomunikasi;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut dari yang bernama Adella Puspita menjadi Adella Puspita De Jong adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak pertama Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama anak pertama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan Nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Dps



**MENETAPKAN :**

3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ADELLA PUSPITA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 2171-LT-14082015-0118 dirubah menjadi ADELLA PUSPITA DE JONG adalah sah menurut hukum.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batam dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 27 April 2023** oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Semaraguna, SH.,MH

Hari Supriyanto, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)